



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 25 Januari 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0064/Pdt.G/2013/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2011 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/14/VI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 Juni 2011;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 6 bulan. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga kembali di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 bulan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, misalnya Tergugat sering sekali mengatakan orang tua Penggugat tidak menyukai Tergugat
6. Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2012 Tergugat pamit pada Penggugat, untuk pulang ke rumah tua Tergugat dengan alasan mau membantu orang tua Tergugat untuk memanen kopi, dan Penggugat mengizinkan;



7. Bahwa, sejak kepulangan Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi dan pada tanggal 26 Agustus Penggugat menerima surat talak dari Tergugat yang Tergugat berikan pada imam desa Sukarami;
8. Bahwa, semenjak meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan;
9. Bahwa, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk

Hal 3 dari 10 hal.Put. No.0064/Pdt.G/2013/PA.Crp



hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 7 dan 20 Februari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/14/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15-6-2011 yang telah dinazegelen di kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah memberikan surat talak untuk Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pamit untuk pergi membantu orang tuanya memanen kopi tetapi satu pekan kemudian memberikan surat talak lewat Imam Desa;
- Bahwa sejak Penggugat ditinggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah wajib oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan rukun kembali oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Hal 5 dari 10 hal.Put. No.0064/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah maupun meninggalkan harta kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain kemudian Penggugat menyerahkan uang iwad sebesar Rp.10.000,00 dan mohon putusan supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo dan keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai sekarang tanpa pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dari fakta-fakta yang saksi lihat dan dengar sendiri sebagaimana terurai di dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling berkaitan satu sama lain, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, dimana setelah akad nikah pada tanggal 14 Juni 2011 Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dengan alasan pergi membantu orang tuanya memanen kopi tetapi tidak pernah kembali lagi;



3. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah wajib maupun ditinggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dimana Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak poin 2, dan Penggugat atas gugatannya ini telah menyerahkan uang Rp. 10.000,00 sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat

Menimbang, bahwa sesuai pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar taklik talak yang dalam hal ini adalah talak dengan tebusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang



perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup Untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sirjoni** dan **Djurna'aini, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hj. Syahrawati**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sirjoni

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Djurna'aini, S.H,

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK perkaraRp.	50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp.	225.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah Rp.	316.000,00